

## IMPLEMENTASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KECAMATAN AWAYAN KABUPATEN BALANGAN (Studi Kasus Desa Ambakiang dan Desa Piyait)

**Elva Fitriani<sup>1</sup>, Agus Surya Dharma<sup>2</sup>, Jumaidi<sup>3</sup>**

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: [elvafitriani21@gmail.com](mailto:elvafitriani21@gmail.com)

### ABSTRAK

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Tahun 2023, dari 23 Desa yang ada di Kecamatan Awayan, hanya 3 Desa yang BUMDesnya berstatus aktif, sedangkan 19 Desa berstatus tidak aktif dan 1 desa tidak memiliki BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana Implementasi BUMDes Di Kecamatan Awayan (Studi Kasus Desa Ambakiang dan Desa Piyait) dan (2) mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi BUMDes Di Kecamatan Awayan (Studi Kasus Desa Ambakiang dan Desa Piyait). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan secara purposive sampling, teknik analisa yang digunakan adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi BUMDes di Kecamatan Awayan belum berjalan dengan baik. (2) Faktor Penghambat di Desa Ambakiang, 1. sumber daya manusia, 2. SOP, 3. ketepatan waktu penyampaian informasi, 4. kejelasan informasi, 5. sikap masyarakat, 6. dukungan dan partisipasi masyarakat, 7. peran aparat, 8. peran masyarakat, dan di Desa Piyait, 1. pengetahuan sumber daya manusia, 2. ketepatan waktu penyampaian informasi, 3. kejelasan informasi, 4. sikap masyarakat, 5. dukungan dan partisipasi masyarakat, 6. peran aparat, 7. peran masyarakat. (3) Faktor Pendorong di Desa Ambakiang, 1. koordinasi, 2. kesesuaian bentuk penyampaian informasi, 3. dukungan aparatur, dan di Desa Piyait, 1. koordinasi, 2. SOP, 3. kesesuaian bentuk penyampaian informasi, 4. dukungan aparatur. Saran untuk meningkatkan Implementasi BUMDes Di Kecamatan Awayan dengan cara lebih aktif lagi melakukan monitoring dan melaksanakan sosialisasi maupun mengadakan pelatihan atau bimtek guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia,

**Kata Kunci:** BUMDes, Kecamatan Awayan, Desa Ambakiang, Desa Piyait

### ABSTRACT

*BUMDes is a village business institution managed by the community and village government in an effort to strengthen the village economy. Based on data from the Balangan Regency Community and Village Empowerment Service in 2023, of the 23 villages in Awayan District, only 3 villages have active BUMDes status, while 19 villages have inactive status and 1 village does not have BUMDes. This research aims to (1) find out how Implementation of BUMDes in Awayan District (Case Study of Ambakiang Village and Piyait Village) and (2) find out what factors influence the Implementation of BUMDes in Awayan District (Case Study of Ambakiang Village and Piyait Village). The research method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach. Determining informants using proportional sampling, the analysis techniques used were data reduction, data display, and drawing conclusions. The research results show that (1) Implementation of BUMDes in Awayan District has not gone well. (2) Inhibiting factors in Ambakiang Village, 1 human resources, 2. SOP, 3. timeliness of information delivery, 4. clarity of information, 5. community attitude, 6. community support and participation, 7. role of officials, 8. role community, and in Piyait Village, 1. knowledge of human resources, 2. timeliness of information delivery, 3. clarity of information, 4. community attitude, 5. community support and participation, 6. role of officials, 7. role of community (3) Driving factors in Ambakiang Village, 1. coordination, 2. suitability of the form of conveying information, 3 support from the apparatus, and in Piyait Village, 1. coordination, 2. SOP, 3. suitability of the form of conveying information 4. support from the apparatus. Suggestions for improving the implementation of BUMDes in Awayan District by being more active in monitoring and carrying out outreach as well as holding training or technical guidance to improve human.*

**Keyword:** BUMDes, Kecamatan Awayan, Desa Ambakiang, Desa Piyait

## PENDAHULUAN

BUMDes di atur oleh Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Bersama, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Salah satu cara pemerintah menangani kesejahteraan sosial adalah melalui BUMDes yaitu badan usaha milik desa. BUMDes ini merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset-aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa. Jika pengelolaan BUMDes optimal, maka desa akan menjadi desa yang mandiri dan mampu mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan desa.

Kecamatan Awayan merupakan salah satu kecamatan dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan. Kecamatan Awayan terdiri dari 23 Desa dimana ada 22 desa yang memiliki BUMDes yang dikelola oleh masing-masing desa dan ada 1 Desa yang belum memiliki BUMDes.

Menurut data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Tahun 2023, dari 23 Desa yang ada di Kecamatan Awayan, hanya 3 Desa yang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang statusnya masih berjalan dan aktif hingga saat ini yaitu Desa Pematang, Desa Awayan dan Desa Tundakan. Adapun 19 desa lain yaitu Desa Bihara, Desa Merah, Desa Pudak, Desa Badalunga, Desa Sikontan, Desa Pulantan, Desa Tundi, Desa Muara Jaya, Desa Bihara Hilir, Desa Awayan Hilir, Desa Putat Basiun, Desa Sei Pumpung, Desa Nungka, Desa Tangalin, Desa Kedondong, Desa Baramban, Desa Piyait dan Desa Baru BUMDes nya berstatus tidak aktif berjalan, dan terdapat 1 desa yang tidak memiliki BUMDes yaitu Desa Ambakiang.

Desa Ambakiang merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Awayan yang belum mendirikan BUMDes hal tersebut dikarenakan Desa Ambakiang belum melakukan penyertaan modal dalam pembentukan BUMDes sehingga sampai saat ini Desa Ambakiang belum mendirikan BUMDes.

Selanjutnya Desa Piyait juga merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Awayan yang sudah mendirikan BUMDes yang di beri nama SUMBER REZEKI namun dalam pelaksanaannya memiliki kendala seperti kurangnya kemampuan dalam pengelolaan administrasi dan kurangnya sumber daya manusia yang tersedia sehingga BUMDesnya tidak aktif berjalan.

Adapun Observasi awal yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa fenomena masalah yang ada pada Implementasi BUMDes di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan (Studi

Kasus Desa Ambakiang dan Desa Piyait), yaitu sebagai berikut (1) kurangnya sumber daya manusia yang ada di desa ambakiang sehingga BUMDes nya belum terbentuk dan kurangnya pengetahuan sumber daya manusia yang ada di Desa Piyait terutama dalam hal pengelolaan administrasi seperti pengelolaan buku keluar/masuk keuangan serta dalam hal pengembangan BUMDes (2) kurangnya dukungan, partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes di Desa Ambakiang maupun Desa Piyait sehingga mempengaruhi implementasi BUMDes di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan dan (3) kurangnya pendampingan dalam pengelolaan BUMDes oleh pemerintah Kecamatan maupun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Balangan seperti kurangnya sosialisasi tentang BUMDes dan kurangnya pendampingan dalam hal pengelolaan administrasi dan keuangan BUMDes.

Warwic dikutip dalam Arifin Tahir (2018: 122-123) mengatakan bahwa: "Dalam Implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu 1) Kemampuan Organisasi, 2) Informasi, 3) Dukungan, dan 4) Pembagian potensi. Selanjutnya ke empat masing-masing faktor di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Kemampuan Organisasi, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah dibebankan atau ditetapkan pada suatu organisasi. Kemampuan organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yaitu:
  - a. Kemampuan teknis,
  - b. Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar instansi yang terkait.
  - c. Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan "SOPs" (*Standard Operating Prosedures*), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.
2. Informasi; faktor informasi sangat pula memegang peran penting, karena kurangnya informasi yang dimiliki dapat mempengaruhi kebijakan itu sendiri.
3. Dukungan; kurang kesediaan objek-objek kebijakan "terikat" kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.
4. Pembagian potensi, pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

## **METODE**

Dalam pendekatan ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang terjadi secara sistematis, aktual dan akurat sesuai dengan fakta yang ada. Menurut Sugiyono (2019:18) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

Penelitian ini dilakukan di Desa Ambakiang dan Desa Piyait Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan dengan objek yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah (1) Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Ambakiang dan Desa Piyait) dan (2) Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Ambakiang dan Desa Piyait).

Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan cara mengadakan tanya jawab dengan tatap muka secara langsung pada pihak yang bersangkutan dengan menggunakan pedoman wawancara, observasi dengan pengamatan dilapangan secara langsung ke objek penelitian dan dokumentasi dengan mengkaji secara teoritis mengenai masalah yang akan diteliti dengan cara mempelajari. dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik analisa data dengan cara reduksi data, *display* data (penyajian data) dan penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori implementasi Warwic dikutip dalam Arifin Tahir (2018: 122-123) mengatakan bahwa: "Dalam Implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu 1) Kemampuan Organisasi, 2) Informasi, 3) Dukungan, dan 4) Pembagian potensi.

### 1. Kemampuan Organisasi

#### a. Kemampuan Teknis

Kemampuan teknis dalam pengelolaan BUMDes di Desa Ambakiang dan Desa Piyait ini belum baik karena kurangnya dampingan serta tidak adanya pelatihan yang diadakan oleh pemerintah Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan kepada pemerintah Desa maupun dari Pemerintah desa kepada pengelola BUMDes. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan sumber daya manusia yang belum baik terutama dari segi manajerial sehingga berpengaruh terhadap Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ambakiang dan Desa Piyait.

#### b. Koordinasi Antar Instansi Terkait

Koordinasi dari dinas, pihak kecamatan maupun pemerintah desa dalam implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Awayan Kabupaten (Studi Kasus Desa Ambakiang dan Desa Piyait) ini sudah baik, Kedua Desa tersebut sudah saling berkoordinasi mengenai BUMDes baik secara langsung maupun melalui media sosial.

#### c. *Standard Operating Prosedures* (SOP)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa *Standard Operating Prosedures* (SOP) dalam pengelolaan BUMDes di Desa Ambakiang belum baik dan di Desa Piyait sudah baik karena dalam pengelolaan BUMDes Desa Piyait sudah melaksanakan *Standard Operating Prosedures* yang sesuai dengan peraturan pemerintah.

### 2. Informasi

#### a. Waktu Penyampaian Informasi

Penyampaian waktu informasi mengenai BUMDes ini belum baik karena waktu penyampaian informasi mengenai BUMDes belum tepat waktu karena tidak ada kegiatan khusus untuk penyampaian informasi mengenai BUMDes seperti sosialisasi serta waktu penyampaian informasi mengenai BUMDes disampaikan pada saat jam istirahat maupun diluar jam kerja sehingga waktu penyampaian informasinya belum tepat.

b. Isi Informasi

Pemahaman isi informasi yang disampaikan oleh pemerintah mengenai Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Ambakiang dan Desa Piyait) belum baik, isi informasi yang disampaikan oleh pemerintah kecamatan masih belum bisa dipahami. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kegiatan sosialisasi mengenai isi informasi tentang BUMDes yang disampaikan sehingga mereka belum dapat memahami tentang BUMDes.

c. Bentuk Penyampaian Informasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa bentuk penyampaian informasi dalam pengimplementasian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Ambakiang dan Desa Piyait) sudah baik, pemerintah Kecamatan maupun Dinas sudah menyampaikan informasi mengenai BUMDes kepada pemerintah Desa Ambakiang maupun Desa Piyait, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

3. Dukungan

a. Dukungan Aparatur

Dukungan aparat dalam Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Awayan Kabupaten (Studi Kasus Desa Ambakiang dan Desa Piyait) sudah baik, Baik dari Dinas maupun pemerintah Kecamatan Awayan dan aparat Desa Ambakiang Serta aparat Desa Piyait mereka mendukung dan hal tersebut sesuai dengan kewajiban serta tanggung jawab yang harus mereka jalankan sebagai aparat.

b. Sikap Masyarakat

Sikap masyarakat mengenai Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Ambakiang dan Desa Piyait) belum baik karena kurangnya peran aparat dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes sehingga masih ada masyarakat yang tidak ingin berpartisipasi dan tidak peduli terhadap pengelolaan BUMDes.

c. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat Desa Ambakiang dan Desa Piyait dalam Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Ambakiang dan Desa Piyait) belum baik, masyarakat masih ada yang tidak mendukung bahkan menolak karena kurangnya peran pemerintah Desa dalam mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan BUMDes.

4. Pembagian Potensi

a. Peran Aparat

Peran aparat belum baik, hal tersebut dikarenakan para aparat yang belum menguasai tentang pengelolaan manajemen BUMDes sehingga berpengaruh terhadap Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Ambakiang dan Desa Piyait)

b. Peran Masyarakat

Peran masyarakat dalam pengimplementasian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Ambakiang dan Desa Piyait) belum baik karena masih terdapat masyarakat yang tidak mau ikut berpartisipasi karena mereka takut rugi jika BUMDes yang dikelola mengalami kegagalan.



Melalui analisis dengan model implementasi Warwic dikutip dalam Arifin Tahir (2018: 122-123), maka faktor yang mempengaruhi Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Ambakiang dan Desa Piyait) meliputi:

1. Faktor Penghambat Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Ambakiang dan Desa Piyait) yaitu di Desa Ambakiang yaitu sumber daya manusia, SOP, ketepatan waktu penyampaian informasi, kejelasan informasi, sikap masyarakat, dukungan dan partisipasi masyarakat, peran aparat, dan peran masyarakat. Dan di Desa Piyait yaitu pengetahuan sumber daya manusia, ketepatan waktu penyampaian informasi, kejelasan informasi, sikap masyarakat, dukungan dan partisipasi masyarakat, peran aparat, peran masyarakat.
2. Faktor Pendorong Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Ambakiang dan Desa Piyait) yaitu di Desa Ambakiang yaitu koordinasi, kesesuaian bentuk penyampaian informasi, dan dukungan aparatur. Dan di Desa Piyait yaitu koordinasi, SOP, kesesuaian bentuk penyampaian informasi, dan dukungan aparatur.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Ambakiang dan Desa Piyait) belum terimplementasi dengan baik karena masih terdapat kendala dalam pengimplementasiannya. Hal ini dapat dilihat sub variabel kemampuan organisasi pada indikator kemampuan teknis masih belum baik, indikator koordinasi antar instansi terkait sudah baik, dan indikator Standar Operating Prosedures (SOP) Desa Ambakiang belum baik sedangkan Desa Piyait sudah baik. Sub variabel informasi pada indikator waktu penyampaian informasi belum baik, indikator isi informasi yang disampaikan belum baik, dan indikator bentuk penyampaian informasi di Desa Ambakiang dan Desa Piyait sudah baik. Sub Variabel dukungan pada indikator dukungan aparatur sudah baik, indikator sikap masyarakat setelah diberikan informasi mengenai BUMDes belum baik, dan indikator dukungan masyarakat terhadap BUMDes belum baik. Sub variabel pembagian potensi pada indikator peran aparat di Desa Ambakiang dan Desa Piyait belum baik, dan indikator peran masyarakat belum baik.
2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Ambakiang dan Desa Piyait) ada 2 yaitu faktor penghambat dan faktor pendorong. Pertama faktor penghambat di Desa Ambakiang yaitu 1). sumber daya manusia, 2). SOP, 3). ketepatan waktu penyampaian informasi, 4). kejelasan informasi, 5). sikap masyarakat, 6). dukungan dan partisipasi masyarakat, 7). peran aparat, dan 8). peran masyarakat. Dan faktor penghambat di Desa Piyait yaitu 1). pengetahuan sumber daya manusia, 2). ketepatan waktu penyampaian informasi, 3). kejelasan informasi, 4). sikap masyarakat, 5). dukungan dan partisipasi masyarakat, 6). peran aparat, 7). peran masyarakat. Kedua faktor pendorong di Desa Ambakiang yaitu 1). koordinasi, 2). kesesuaian bentuk penyampaian informasi, dan 3). dukungan aparatur. Dan faktor pendorong di Desa Piyait yaitu 1). koordinasi, 2). SOP, 3). kesesuaian bentuk penyampaian informasi, dan 4). dukungan aparatur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (2014) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Anonim (2021) Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.
- Saputra, T. et al. (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Anonim (2021) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Agustino, Leo. 2018. *Dasar-dasar Kebijakan Publik. Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta

Meigawati, Dine. 2018. "IMPLEMENTASI PROGRAM BUMDES DI KABUPATEN SUKABUMI (STUDI KASUS DESA CISANDE KECAMATAN CICANTAYAN)". Sukabumi: Tidak diterbitkan. (Online). Tersedia:

<https://eprints.ummi.ac.id/851/3/IMPLEMENTASI%20PROGRAM%20BUMDES%20DI%20KABUPATEN%20SUKABUMI.pdf>

Pramono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press

Ravyansyah, dkk. 2022. *Kebijakan Publik*. Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi

Rudy. 2022. *Hukum Pemerintah Desa*. Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama Raharja

Saleh, Sirajuddin. 2017. *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan.

Subianto, Agus. 2020. *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Brillian (PT Menuju Insan Cemerlang)

Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Edisi Revisi* Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2021. *Metode Penelitian Administrasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) Edisi Revisi* Bandung: Alfabeta

Suluh, Dian Kusuma. 2022. *Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru

Suryadi, Asep, dkk, 2021. *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung*. Bandung: Tidak diterbitkan, (Online).

Tersedia: <https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/34563>

Tahir, Arifin. 2018. *Kebijakan Publik dan Good Governansy*

Teddy Prianthara Ida Bagus, Kepramareni Putu, 2020. *Sistem Akuntansi BUM Desa Professional*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka

Tim Penyusun. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Pedoman Skripsi (S1) Administrasi Publik*, Amuntai: STIA Amuntai

Tim Penyusun. 2023. *KABUPATEN BALANGAN DALAM ANGKA BALANGAN REGENCY IN FIGURES 2023*, Balangan: BPS Kabupaten Balangan

Tim Penyusun. 2023. *Profil Desa Ambakiang Tahun 2023*, Ambakiang: Pemerintah Desa

Tim Penyusun. 2023. *Profil Desa Piyait Tahun 2023*, Piyait: Pemerintah Desa